BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahnya dibagi-bagi yaitu mengenai daerah-daerah dan provinsi serta daerah-daerah kabupaten/kota. Dengan dibaginya penyelenggaraan pemerintah tersebut bertujuan agar efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah dapat meningkat. Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara untuk tercapainya program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 Pasal 1 bahwa pajak merupakan kewajiban pribadi maupun badan kepada negara yang sifatnya memaksa, yang digunakan untuk kepentingan negara dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yaitu:

a. Pajak mengenai kepemilikan atau penguasaan kendaraan beroda yang dioperasikan disemua jenis jalan darat yaitu pajak kendaraan bermotor.

- b. Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak bisa juga terjadi karena adanya jual beli, atau hibah, warisan dan sebagainya disebut pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak atas jenis-jenis bahan bakar yang berupa cair ataupun berupa gas yang digunakan kendaraan bermotor disebut pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan serta memanfaatkan air permukaan disebut pajak air permukaan.
- e. Rokok merupakan tembakau yang dikonsumsi, pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah atas cukai rokok disebut pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel disebut pajak hotel,
- b. Pemungutan pajak yang dikenakan atas penjualan makanan disebut pajak SUNAN GUNUNG DIATI restoran,
- c. Pemungutan pajak yang dikenakan dalam penyelenggaraan hiburan disebut pajak hiburan,
- d. Pemungutan pajak yang dikenakan dalam penyelenggaraan reklame disebut pajak reklame,
- e. Pemungutan pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik disebut pajak penerangan jalan,

- f. Pemungutan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan disebut disebut pajak mineral bukan logam dan batuan,
- g. Pemungutan pajak atas adanya tempat parkir yang berada diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan disebut pajak parkir,
- h. Pemungutan pajak yang dikenakan atas pengambilan serta memanfaatkan air tanah disebut pajak air tanah,
- Pemungutan pajak yang dikenakan kepada pengusaha sarang burung walet atas kegiatan pengambilan sarang burung walet disebut pajak sarang burung walet,
- j. Pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas kepemilikan serta pemanfaatan bumi dan/atau bangunan disebut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,
- k. Pemungutan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan disebut pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Bagi pemerintah daerah, pemasukan dari sektor pajak sangatlah dengan pelaksanaan penting, yang daerah, selain mempertimbangkan kriteria perpajakan yang berlaku secara umum dalam pemberian kewenangan mengadakan pemungutan pajak, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah, karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan. Maka dari itu pemerintah daerah harus melakukan pemungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Fungsi pajak dalam salah satu sumber dana kas atau keuangan negara, dimana dana pajak yang masuk ke kas negara diatur serta disesuaikan dengan dasar hukum pajak yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan yang disebut sebagai fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi pajak dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, dimana kebijakan pemerintah menggunakan pajak sebagai aspek agar tercapainya tujuan-tujuan tertentu dalam mengenai pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai fungsi mengatur (regulerend).

Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 Pasal 2 tentang pajak daerah, Pemerintah Kota Bandung menetapkan sembilan jenis pajak daerah yang dipungut, yaitu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan.

Penerimaan pajak daerah merupakan hasil dari pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil dari pemungutan pajak digunakan yaitu untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan di kota Bandung guna mendukung dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dibawah ini tabel penerimaan pajak daerah kota Bandung tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2017

1 unun 1 1 1 5 unun 2010 2017				
Tahun	Target Penerimaan	Presentase (%)	Realisasi	
	(Rp)		Penerimaan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2013	1.056.000.000.000	149,53	1.579.087.447.004	
2014	1.400.000.000.000	134,56	1.883.832.719.673	
2015	1.598.000.000.000	123,44	1.972.547.682.504	
2016	2.186.416.770.000	78,15	1.708.748.685.327	
2017	2.400.097.139.060	90,97	2.183.314.066.558	

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 123,44% menjadi 78,15% dan pada tahun 2017 realisasi pajak daerah mengalami kenaikan. Namun, belum dapat mencapai target disebabkan adanya jenis pajak yang tidak mencapai target salah satunya dari pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Kota Bandung Nomor 04 tahun 2012 pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Maka sebagai salah satu pusat Ibu Kota Jawa Barat sudah seharusnya Kota Bandung memiliki tingkat pendapatan daerah yang tinggi salah satunya dari hasil pemungutan pajak reklame, dengan pertumbuhan pembangunan di Kota Bandung yang begitu pesat sehingga tumbuh pula kebutuhan akan promosi dengan melalui media periklanan (reklame). Penyelenggaraan reklame merupakan media promosi yang lebih efektif dan berhasil untuk membuat para konsumen tertarik dari beberapa media promosi yang ada, para pengusaha pun cenderung menggunakan media promosi

reklame untuk mempromosikan produknya kepada para konsumen. Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Kota Bandung dapat terus meningkat. Namun, pada kenyataannya target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bandung mengalami penurunan, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Presentase (%)	Realisasi Penerimaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	18. 500.000 <mark>.000</mark>	95,16	17.603.910.297
2014	23.000.000.000	102,79	23.641.404.085
2015	15.000.000.000	120,71	18.107.052.336
2016	316.716.770.000	8,10	25.646.023.584
2017	240.548.569 <mark>.530</mark>	5,35	12.860.399.954

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (BPPD) diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2014-2015 pajak reklame Kota Bandung telah mencapai target yang diinginkan bahkan melebihi target yaitu sebesar 102,79% dan 120,71%. Namun, pada tahun 2013, 2016 dan 2017 realisasi pajak reklame tidak mencapai target yaitu sebesar 95,16% pada tahun 2013, 8,10% pada tahun 2016 dan bahkan pada tahun 2017 realisasi pajak reklame di Pemerintah kota Bandung hanya dapat mencapai 5,35% saja. Dari tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 pajak reklame mengalami penurunan dari 120,71% menjadi 8,10% sehingga pajak daerah juga mengalami penurunan dari 123,44% menjadi 78,15% dan pada tahun 2017 pajak reklame masih mengalami penurunan sehingga hasil

pemungutan pajak reklame masih belum maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, besarnya penurunan pendapatan pajak reklame tahun 2017 disebabkan adanya beberapa kendala, jika dikaitkan dengan penerimaan pajak pada variabel (Y) yaitu:

- 1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti di kutip dalam www.transaktual.com Pada saat Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2017 diterbitkan, pemimpin organisasi Ikatan Pengusaha Reklame Kota Bandung (IPRKB) mengeluhkan lambatnya kehadiran Peraturan Walikota. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak para pengusaha reklame di kota Bandung terjanggal payung hukum. Pasalnya, sejak perubahan Peraturan Daerah yang mengatur reklame belum diikuti dengan tuntasnya Peraturan Walikota sebagai turunannya sehingga banyak permohonan perpanjangan reklame menjadi terhambat termasuk pembayaran pajaknya. Sebelum IPRKB, pengusaha reklame berhimpun dalam organisasi Asosiasi Pengusaha Reklame (ASPER) Kota Bandung. Pemimpin ASPER mengatakan bahwa "menyikapi carut marutnya persoalan reklame di kota Bandung beberapa penyebabnya adalah regulasi yang masih ada wilayah abu-abu, pengaturan yang tidak sesuai market, pelayanan perizinan pemkot yang lambat." Sehingga masih banyaknya jumlah reklame yang belum berizin, sementara pajak reklame yang dibayarkan harus berdasarkan izin.
- Tingkat intelektual masyarakat, minimnya kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Walaupun

sudah dihimbau oleh petugas, pengusaha memaksakan kehendak dengan alasan perizinan, walaupun sudah tahu harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan tetapi pengusaha memaksakan dengan memasang reklame dititik tertentu, ukuran yang melebihi syarat hanya untuk keuntungan pribadi. Sehingga banyaknya pemasangan-pemasangan reklame illegal.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat, sistem informasi yang digunakan adalah sistem online tetapi dalam pelaksanaan sistemnya belum dapat digunakan secara optimal, karena harus ada legalisasi hukum atau legalisasi ke masyarakat pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik melakukan penelitian berkenaan dengan pajak reklame dengan judul: "Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2017."

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

- 1. Penerimaan pajak reklame dan pajak daerah mengalami fluktuasi.
- 2. Masih banyaknya jumlah reklame yang belum berizin, sementara pajak reklame yang dibayarkan harus berdasarkan izin.
- 3. Pada tahun 2016 pajak reklame mengalami penurunan menjadi 8,10% sehingga pajak daerah juga mengalami penurunan menjadi 78,15%.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah:

- 1. Seberapa besar pengaruh *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung?
- 2. Seberapa besar pengaruh *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung?
- 3. Seberapa besar pengaruh *economic of collections* (efisien) terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1. Seberapa besar pengaruh *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung.
- 2. Seberapa besar pengaruh *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung.
- 3. Seberapa besar pengaruh *economic of collections* (efisien) terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis:

Kegunaan teoretis dari penelitian ini ialah untuk mengembangkan ilmu serta memberikan wawasan mengenai pengaruh *certainty* (kepastian hukum), *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu), dan *economic of collections* (efisien) terhadap penerimaan pajak, khususnya dalam pajak reklame di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi peneliti, semua kegiatan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas bahan masukan dan informasi mengenai pengaruh certainty (kepastian hukum), dan convenience of payment (pemungutan pajak tepat waktu), economic of collections (efisien) terhadap penerimaan pajak.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan *certainty* (kepastian hukum), *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu), dan *economic of collections* (efisien) dalam pemungutan pajak reklame.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan edukasi agar masyarakat lebih memahami *certainty* (kepastian hukum), *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu), dan *economic of collections* (efisien) dalam pemungutan pajak sehingga masyarakat taat dan patuh dalam perpajakan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Keuangan negara menurut Anggara (2016: 11) adalah kekayaan milik negara yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang, kertas berharga yang bernilai uang, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.

Soemitro dalam Suandi (2014: 9) yang berjudul "Hukum Pajak" mengemukakan bahwa pajak dapat dijelaskan sebagai iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan, karena iuran tersebut langsung digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

Suandy (2014: 25) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pajak" bahwa Adam Smith mengajarkan asas-asas tentang pemungutan pajak yaitu ada empat syarat yang harus dipenuhi, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga yaitu sebagai berikut: SLAM NEGERI

1. *Certainty* (Kepastian hukum)

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, yang diutamakan dari kepastian hukum ini adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

2. Convenience of payment (Pemungutan pajak tepat waktu)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

3. *Economic of collections* (Efisien)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Devano Sonny dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 27) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan: "Konsep, Teori dan Isu" mengatakan bahwa untuk menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara, memiliki empat faktor penting yang sangat berpengaruh yaitu kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas petugas pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga faktor yaitu:

a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adanya kejelasan, dan kesederhanaan undang-undang yang mengatur perpajakan, maka akan lebih mudah untuk dimengerti oleh wajib pajak serta akan memberikan motivasi kepada para wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

b. Tingkat intelektual masyarakat


Masyarakat yang memiliki tingkat intelektual yang cukup baik, maka secara umum wajib pajak akan makin mudah memahami peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan tingkat pendidikan yang cukup yang dimiliki Wajib pajak tentu akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terhutang atau mengisi surat pemberitahuan.

c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Pemerintah hendaknya memiliki sistem administrasi yang tepat, karena sistem tersebut merupakan sistem yang berperan sangat penting yaitu sebagai kunci strategi dalam organisasi pengadministrasian.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.7. Hipotesis

Sugiyono, (2012: 54) hipotesis adalah jawaban sementara yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, karena jawaban tersebut baru berdasarkan teori, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis seperti berikut ini:

- H_o: Tidak terdapat pengaruh *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.
 - H_a: Terdapat pengaruh *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

- 2. H_o: Tidak terdapat pengaruh *convencience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.
 - H_a: Terdapat pengaruh *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.
- 3. H_o: Tidak terdapat pengaruh *economic of collections* (efisien) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.
 - H_a: Terdapat pengaruh *economic of collections* (efisien) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

